



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rinaldi Bandingan Harahap alias Bandingan;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat dan menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakuka kejadian untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 K warna biru dengan IMEI 1 : 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1:863180063968636 dan IMEI 2 :863180063968626
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran handphone merkk Opo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1:863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626

Dikembalikan Kepada Saksi Habibi M Sukarto

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan**, bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Makan milik Habibi M sukarto di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira 02.30 wib Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan, dan Sukri Daulay serta Tadan Daulay melakukan perbuatannya dengan cara Tadan Daulay mencongkel pintu depan rumah makan dengan menggunakan Sepotong besi yang berukuran kira-kira 10cm,(potongan besi sendok sayur) dimana Sukri Daulay mengawasi dan memantau orang yang lewat di saat Tadan Daulay mencongkel pintu, dan Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan berdiri di dekat Tadan Daulay yang sedang mencongkel pintu dengan tujuan menutupi tubuh Tadan Daulay agar tidak terlihat orang lain.Selanjutnya setelah pintu depan rumah terbuka kemudian Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tadan Daulay masuk kedalam rumah dan Sukri Daulay tetap diluar untuk mengawasi atau berjaga-jaga apabila ada orang lain, setelah berada didalam rumah Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan dan Tadan Daulay melihat 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo A17 K warna biru yang berada didalam kamar , kemudian mengambilnya selanjutnya mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg berwarna hijau yang terdapat di dapur dan mengambil uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdapat didalam laci meja.- kemudian Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan dan Tadan Daulay serta Sukri Daulay meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan dan Tadan Daulay serta Sukri Daulay dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo A17 K warna biru , 2 (dua) tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg berwarna hijau dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tidak atau tanpa ijin dari pemiliknya saksi Habibi M.Sukarto.

Perbuatan Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan dan Tadan Daulay serta Sukri Daulay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Habibi M. Sukarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik Saksi dan Firman Ilahi;
 - Bahwa Barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas, uang dan Handphone tersebut baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Link.I Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut adalah merupakan milik daripada Abdullah Mahmudin Sir dan Saksi yang mengontrak rumah tersebut dan baru 4 bulan Saksi mengontrak disana;
- Bahwa Pada awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.30 WIB pada saat itu Saksi menuju warung untuk membuka dan pada saat Saksi sampai menuju warung Saksi melihat pintu papan tersebut ada yang terbuka sebanyak 2 lembar lalu Saksi membangunkan Firman Ilahir selanjutnya kami melihat apa ada barang yang lihat kemudian Saksi menuju dapur dan melihat tabung gas yang terletak di dapur tersebut sudah tidak ada lagi dan Firman Ilahi juga melihat Handphone nya sudah tidak ada lagi yang sebelumnya berada disampingnya juga sudah tidak lagi, lalu Saksi melihat uang yang berada didalam laci juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Perkiraan Saksi terdakwa masuk dari pintu depan yang terbuka tadi;
- Bahwa Tidak ada pintu yang rusak, dan kemungkinan bahwa pintu tersebut dicongkel terdakwa dari luar, terhubung karena pintu papan tersebut agak longgar/ada celahnya;
- Bahwa Kerugian Saksi dari akibat perbuatan terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp OPPO A 17 K warna hitam tersebut Saksi beli seharga Rp 1.690.000 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit tabung gas milik Habibi M Sukarto tersebut seharga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), jadi keseluruhannya kerugian Saksi sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut Saksi yang beli dan Saksi berikan kepada Firman Ilahi;
- Bahwa barang yang hilang sudah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang yang hilang;
- Bahwa Handphone tersebut ditemukan dari Imran yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa kepada Imran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keteragannya;

2. **Abdullah Mahmudin Sir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik Habibi M. Sukarto dan Firman Ilahi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa barang milik Habibi M. Sukarto adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar + Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas, uang dan Handphone tersebut baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Link.I Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi Mengetahui pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib di dalam sebuah rumah di Link I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kaupaten Padang Lawas adalah dikarenakan dikarenakan Saksi diberitahu oleh Habibi M. Sukarto dengan cara menghubungi Saksi melalui handpone dan mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian dirumah yang Saksi kontrakkan kepada Habibi M.Sukarto;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah Saksi yang dikontrak oleh Habibi M. Sukarto adanya pintu depan rumah yang dirusak dicongkel dan dari hal tersebut Saksi menilai bahwa pencuri terlebih dahulu mencongkel pintu depan rumah kemudian masuk dan mengambil 1(satu) unit Handpne Android merk OPPO A17 K warna biru, 2(dua)tabung gas 3(tiga) Kg warna Hijau dan uang;
- Bahwa Kerugian Habibi M.Sukarto dari akibat perbuatan terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp OPPO A 17 K warna hitam tersebut Saksi beli seharga Rp 1.690.000 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit tabung gas milik Habibi M Sukarto tersebut seharga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), jadi keseluruhannya kerugian Saksi sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Imran**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada orang yang mengambil barang milik Firman Ilahi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas yang di lakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memgadaikan 1 (satu) unit Handpne Android merk OPPO A17 K wama biru kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan 1 (satu) unit Handpne Android merk OPPO A17 K wama biru adalah dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 202 sekira pukul 11.00 Wib di rumah tempat tinggal Saksi di Jln Merdeka Banjar Keliling Ling V Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi dan menemui saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi pinjam dulu uangmu nanti cepatnya aku balikkan, mendesak kali ini perlu uang harus sekarang sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena istri dari temanku akan melahirkan dan temanku tidak ada uangnya untuk biaya melahirkan istrinya" dan saksi menjawab"siapa rupanya temanmu itu"dan terdakwa mengatakan"ngak kenalnya kamu itu temanku tolonglah bantu aku cepatnya uangmu balik dan ini handpone temanku sebagai gadainya samamu makanya handpone diberikan temanku kepada "sambil terdakwa 1 (satu) unit Handpone Android merk OPPO A17 K warna biru kepada saksi kemudian saksi menjawab" betulya nanti kau kembalikan uangku dan uangku yang ada semua hanya lima ratus delapan puluh ribu rupiah "dan terdakwa menjawab "iya nanti aku kembalikan uangmu dan uang yang lima ratus delapan puluh ribu ini sajalah samaku dulu karena sudah mendesak kali uang ini buat temanku itu" kemudian saksi mengambil seluruh uang simpanan saksi sebanyak Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab saksi memberi uang pinjaman kepada terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang akan dipinjam dari saksi digunakan buat istri temanya yang akan melahirkan dan Saksi menerima 1 (satu) unit Handpne Android merk OPPO A17 K sebagai jaminan agar uang milik saksi cepat dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dan terdakwa adalah tetangga saksi di di Jln Merdeka Banjar Keliling Ling V Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Habibi M.Sukarto;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Kawan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Sukri Daulay dan Tadan Daulay;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut dari pintu depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat rumah tersebut;
- Bahwa Yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa bersama Tadan Daulay sedangkan Sukri Daulay bertugas menjaga diluar rumah;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Imran sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tabung gasnya telah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya Terdakwa bagi rata dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut pada pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa ada orang dirumah tersebut dan sedang tidur pada saat itu;
- Bahwa Handphone tersebut ditemukan disamping orang yang punya handphone;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) ataupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Habibi M. Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru yang dibeli oleh Saksi Habibi M. Sukarto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.30 WIB pada saat itu Saksi Habibi M. Sukarto menuju warung untuk membuka dan pada saat Saksi Habibi M. Sukarto sampai menuju warung Saksi Habibi M. Sukarto melihat pintu papan tersebut ada yang terbuka sebanyak 2 lembar lalu Saksi Habibi M. Sukarto membangunkan Firman Ilahi selanjutnya kami melihat apa ada barang yang lihat kemudian Saksi Habibi M. Sukarto menuju dapur dan melihat tabung gas yang terletak di dapur tersebut sudah tidak ada lagi dan Firman Ilahi juga melihat Handphone nya sudah tidak ada lagi yang sebelumnya berada disampingnya juga sudah tidak lagi, lalu Saksi Habibi M. Sukarto melihat uang yang berada didalam laci juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Habibi M. Sukarto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut dari pintu depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat rumah tersebut;
- Bahwa Kawan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Sukri Daulay dan Tadan Daulay;
- Bahwa Yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa bersama Tadan Daulay sedangkan Sukri Daulay bertugas menjaga diluar rumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Imran sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tabung gasnya telah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi rata dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari perkara ini adalah :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
- Bahwa Kerugian Saksi Habibi M. Sukarto dari akibat perbuatan terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp OPPO A 17 K warna hitam tersebut Saksi beli seharga Rp 1.690.000 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit tabung gas milik Habibi M Sukarto tersebut seharga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), jadi keseluruhannya kerugian Saksi sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung makan milik Saksi Habibi M Sukarto disewa dari Saksi Abdullah mahmudin Sir;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp OPPO A 17 K warna hitam diambil Terdakwa dari samping saudara Firman Ilahi yang sedang tertidur;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di warung milik Saksi Habibi M. Sukarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan** untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar masing-masing identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki meskipun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan haknya, hal mengenai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dapat dinilai dari perbuatan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya seperti untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya atau perbuatan lain yang mencerminkan perbuatan kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay mengambil barang milik Habibi M.Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru yang dibeli oleh Saksi Habibi M. Sukarto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran handphone merek Oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1: 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pemilik dari barang – barang tersebut adalah Saksi Habibi M. Sukarto yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Habibi M. Sukarto mengalami kerugian sejumlah Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa Handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Imran sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tabung gasnya telah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi rata bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Habibi M. Sukarto dan selanjutnya menjual dan menggadaikan barang-barang tersebut ke hingga akhirnya Terdakwa Bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay memperoleh keuntungan bukanlah hak Terdakwa karena yang dapat mengambil hingga menjual suatu barang adalah pemilik barang tersebut ataupun pihak yang telah dikuasakan oleh pemilik barang tersebut, namun sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa bukanlah pemilik maupun memperoleh izin ataupun kuasa dari pemilik barang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut yang keuntungannya dinikmati sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai serta berkeyakinan perbuatan Terdakwa sudah jelas dan terang merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sehingga unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay mengambil barang milik Habibi M.Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru yang dibeli oleh Saksi Habibi M. Sukarto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas, yang mana pukul 04.30 WIB di wilayah Padang Lawas masih gelap karena belum terbitnya matahari diwilayah kabupaten Pdang Lawas, oleh karena itu Majelis



berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay mengambil barang milik Habibi M.Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 berupa warung makan milik Saksi Habibi M. Sukarto yang didalamnya ditempati oleh Firman Ilahi yang merupakan pegawai Habibi M. Sukarto yang pada waktu itu sedang tertidur dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang amsuk kedalam rumah/warung makan tersebut, maka oleh karena itu majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain bahwa diantara para pelaku terdapat sikap batin dan tujuan yang sama untuk melakukan kerjasama yang erat dalam melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana biasanya kerjasama diantara para pelaku tersebut dicerminkan dengan adanya peran masing-masing diantara pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay mengambil barang milik Habibi M.Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay adalah Terdakwa dan Tadan Daulay bertugas masuk kedalam rumah/warung makan milik Saksi Habibi M. Sukarto dengan awalnya Terdakwa



masuk kerumah tersebut dari pintu depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat rumah tersebut, sedangkan tugas Sukri Daulay adalah menjaga diluar rumah/warung milik Saksi Habibi M. Sukarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay walaupun Sukri Daulay dan Tadan Daulay masih belum tertangkap namun dapat dijelaskan secara rinci oleh Terdakwa peran masing-masing telah mencerminkan Kerjasama dan pesekongkolan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut hukum;

Ad.5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay mengambil barang milik Habibi M.Sukarto berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dan uang sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang Firman Ilahi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 K berwarna biru pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah warung di Lingk I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama Sukri Daulay dan Tadan Daulay adalah Terdakwa dan Tadan Daulay bertugas masuk kedalam rumah/warung makan milik Saksi Habibi M. Sukarto dengan awalnya Terdakwa masuk kerumah tersebut dari pintu depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat rumah tersebut, sedangkan tugas Sukri Daulay adalah menjaga diluar rumah/warung milik Saksi Habibi M. Sukarto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukanya papan penutup warung makan milik Saksi Habibi M. Sukarto adalah karena dicongkel dengan paksa oleh Terdakwa agar pengunci papan tersebut terlepas sehingga papan penutup warung tersebut dapat dibuka adalah cara Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut, sehingga unsur “yang untuk



masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Habibi M. Sukarto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rinaldi Bandingan Harahap Alias Bandingan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 K warna biru dengan IMEI 1 : 863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek oppo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1:863180063968636 dan IMEI 2 :863180063968626
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran handphone merkk Opo A17 K warna biru laut dengan IMEI 1:863180063968636 dan IMEI 2 : 863180063968626

Dikembalikan Kepada Saksi Habibi M Sukarto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Sbh